

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN USAHA MLIK DESA (BUMDes) DESA NAUMBAL

A. Sejarah berdirinya BUMDes Desa Naumbal

BUMDes Desa Naumbal merupakan lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kampar di setiap Desa. Statusnya sebagai lembaga mikro milik pemerintah Desa. Cikal bakal pembentukan berasal dari lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari program pemberdayaan Desa (BUMDes) pemerintah Provinsi Riau yang dimulai tahun 2005.

BUMDes merupakan program penanggulangan kemiskinan, kepada setiap Desa yang dalam pengelolaan dibentuk lembaga ekonomi mikro dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimaksud untuk pembentukan lembaga keuangan mikro di Desa dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwirausaha mendorong tumbuhnya usaha sektor informal. Dalam rangka ikut berperan serta dalam mewujudkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan usaha ini telah diamanatkan dalam undang-undang No 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahkan oleh undang-undang sebelumnya undang –undang no 22/1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) no 72 tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa” Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa “ serta Peraturan Menteri dalam Negeri no 39 tahun 2010 tentang BUMDes.

B. Pengertian dan tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan Desa, yang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 09) dan musyawarah Desa Naumbai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2015 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Naumbai, disepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan BUMDes

- a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadikan pertumbuhan dan pemerataan Desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa yang terbebas dari pengaruh perampas uang/rentenir.
- f. Meningkatkan pendapatan sumber asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- g. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- h. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat Desa.

C Visi dan Misi BUMDes

Visi dan Misi Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Naumbai yaitu sebagai berikut

1. Menetapkan kelembagaan perekonomian Desa.
2. Menciptakan kesempatan berusaha.
3. Mendorong peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pendapatan asli Desa.
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa.
6. Memberi kesempatan berusaha.

D. Struktur Organisasi BUMDes

Struktur organisasi BUMDes Desa Naumbai



Sumber : badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Naumbai 2017

Adapun tugas-tugas pengelolahBUMDes sebagai berikut:

1. Pendamping kecamatan

Pendamping Kecamatan atau di sebut juga pendamping BUMDes yang mana tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BUMDes.
- b. Memberikan dan memeriksa masukan terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usaha serta proses verifikasi.
- c. Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, mengembangkan paket-paket pelatihan yang tepat bagi pengelola BUMDes.
- d. Melakukan pendampingan terhadap pinjaman dana BUMDes.
- e. Membantu pengembangan potensi Desa melalui kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta dunia usaha yang ada.

2. Komisaris adalah Kepala Desa sebagai penasehat BUMDes

Rincian tugas

- a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- b. Memberi saran dan pendapat mengenai saran yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
- d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes 1 (satu) kali 1 (satu) tahun bersamaan dengan penyampaian LKPJ Kepala Desa.

Kewenangan Komisaris :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan persetujuan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha.
3. Direksi adalah orang bertanggung jawab atas kegiatan operasional BUMDes rincian tugas
- a. Mengembangkan dan pembinaan badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga Desa.
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
 - c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang lain yang ada di Desa.
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
- Kewajiban :
- a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha.
 - b. Membuat program kegiatan dalam bulan berjalan.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan dari kegiatan usaha kepada Komisariss dan diteruskan kepada Dewan Pembinaan BUMDes Kabupaten Kampar.
 - d. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengawasan

Pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal

- a. Pengawasan internal : BPD dan atau pengawas yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- b. Pengawasan eksternal : Inspektorat Kabupaten, lembaga pemeriksaan lainnya atas rekomendasi Bupati melakukan pengawasan atau pengelolaan BUMDes.

Pengawasan internal mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwa: yang terkait dengan kinerja BUMDes.

Rapat umum pengawasan untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengawasan, penempatan dan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaa pemeriksaan.

5. Kepala unit

Tugas kepala unit yaitu sebagai berikut

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap Administrasi dan keuangan Kepala Direksi.
- b. Mengembangkan dan mencari solusi unit usaha tidak merugi dan vailid.
- c. Tercipta pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
- d. Melakukan pengawasan administrasi keuangan terhadap stafbidang keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.

6. Staf Keuangan dalam pengelolaan BUMDes maka kelengkapan Administrasi Keuangan yang disiapkan oleh pengelola terdiri dari :

- a. Buku kas harian
- b. Buku jurnal.
- c. Buku besar.
- d. Neraca.
- e. Laporan rugi laba.
- f. Laporan arus kas.
- g. Laporan perkembangan pinjaman dan statistik.

7. Staf administrasi

- a. Fungsi administrasi
 - 1) Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat, termasuk kondisi keuangan.
 - 2) Alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola, dan pengawasan) dalam menjalankan kegiatan dan mengendalikan organisasi.
 - 3) Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja.
 - 4) Bahan pengambilan keputusan.
 - 5) Alat pemersatuan antar unit usaha.
 - 6) Alat dalam mengembangkan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Staf umum**Tugas staf umum**

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaatan dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDes
- b. Melakukan penilain kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan.
- c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- e. Melakukan umpanbalik pada calon peminjam.
- f. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
- g. Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat membayar pinjaman
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.
- i. Melaksanakan sanksi bagi peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman

E. Sistem Administrasi BUMDes

1. Prosedur pinjaman yang ditetapkan pada BUMDes Desa Naumbai
 - a. Diutamakan warga Desa Naumbai yang di buktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Warga Desa lain yang bukan warga Desa Naumbai dalam satu Kecamatan Kampar yang mempunyai usaha dibuktikan dengan KTP dan KK.
 - c. Mendapat persetujuan atau rekomendasi peminjaman dari RT/RW dimana pinjaman berada dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - d. Umur peminjam minimal 20 tahun maksimal 60 tahun.
 - e. Jika umur peminjam diatas 60 tahun harus mendapat persetujuan dari komisaris dan pengawas.
 - f. Memiliki usaha.
 - g. Membuat proposal permohonan pinjaman sesuai dengan contoh format yang di sediakan.
 - h. Memiliki agunan/jaminan minimal BPKB, SKT, SKGR.
 - i. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan .
 - j. Bersedia membayar angsuran pinjaman atau berupa sumbangan dan sosial kematian kepada lembaga sosial bentukan peraturan BUMDes.
 - k. Dinilai layak oleh tim verifikasi untuk menilai kelayakan usaha.
 - l. Bersedia menanggung biaya administrasi pinjaman
 - m. Memiliki agunan/jaminan harta untuk pinjaman.
2. Persyaratan usaha yang ditetapkan BUMDes Desa Naumbai
 - a. Relatif cepat menghasilkan
 - b. Memanfaatkan potensi yang ada di Desa.
 - c. Ada manfaat bagi orang miskin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dalam jangkauan menejerial dan teknologi yang ada di Desa.
 - e. Tidak termasuk dalam daftar larangan/ *negative list* yang ditetapkan sesuai dengan buku petunjuk yang diberikan oleh pemerintah.
3. Daftar larangan usaha yang ditetapkan oleh BUMDes Desa Naumbai.
- a. Pembiayaan gaji atau aparat Desa.
 - b. Pembiayaan chainsaw, senjata bahan peledak, dan bahan lainnya yang merusak lingkungan.
 - c. Pembiayaan politik praktis dan partai politik.
4. Mekanisme pencairan dana BUMDes Desa Naumbai
- a. Peminjam membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dengan pengelola BUMDes Desa Naumbai yang diketahui oleh pendamping atau pembina dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan dokumen usaha kegiatan.
 - b. Pengelola membuat surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SPJ) dengan pemegang otoritas rekening dan usaha Desa diketahui oleh pendamping/pembinaan dan ketua BPD yang dilengkapi dengan dokumen usulan hasil pembahasan musyawarah.
 - c. Pemegang otoritas berdasarkan SP3 mentransfer dana dari rekening dana Usaha Desa ke rekening BUMDes Desa Naumbai sesuai dengan yang diajukan yang dilengkapi dengan surat perintah bayar, SP3 dan daftar peminjam beserta jumlah pinjaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penegelola BUMDes Desa Naumbai membuat dana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan pinjaman yang dilengkapi dengan surat perintah bayar dan RPD.
 - e. Penyaluran dana kepada peminjaman sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Peminjam wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
5. Mekanisme pengembalian dana pada BUMDes Desa Naumbai
- a. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dengan memperlihatkan jenis dan siklus usaha.
 - b. Peminjam yang mengembalikan dana lewat dari jatuh tempo harus membayar bunga tambahan sesuai dengan bulan yang dilewati.
 - c. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga BUMDes Desa Naumbai kerekening dana usaha Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan tertera dalam surat perjanjian pemberin pinjaman (SP3).
 - d. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga di terima oleh pengelola dimulai 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulan setelah tanggal tersebut dinyatakan menunggak.
 - e. Jika menunggak, maka dikenai denda sesuai hasil musyawarah.
6. Permodalan dan kegiatan

Modal merupakan semua barang konkrit yang terdapat pada neraca setelah debet dan daya beli atau nilai tukar dari barang-barang tersebut yang tercatat sebelum kredit. Modal dari BUMDes Desa Naumbai adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kekayaan Desa yang pisah dalam bentuk setoran modal pemerintah Desa Kepala Desa Naumbai.
- b. Bantuan/ hibah pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan modal reguler dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Penyertaan modal dari pihak lain atau kerjasamayang saling menguntungkan
- e. Tabungan masyarakat dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.
- f. Pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

BUMDes Desa Naumbai menjalankan kegiatan penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lain. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa di manfaatkan pinjaman BUMDes Desa Naumbai adalah mereka yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

Jenis usaha yang dibiayai oleh BUMDes Desa Naumbai adalah

- a. Usaha yang dilakukan masyarakat cepat menghasilkan .
- b. Usaha yang dilakukan menggunakan sumber daya lokal demi kemajuan dan perkembangan Desa.
- c. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberi nilai tambah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dengan cepat.
- e. Mampu dilaksanakan dengan cara-cara yang telah kenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilakukan.
- f. Disesuaikan dengan kondisi daerah setempat agar tidak merusak daerah dan lingkungan.
- g. Usaha yang dilakukan saling mendukung, tidak bersaing dan mematikan usaha yang lain.
- h. Tidak bertentangan dan dapat diterima oleh masyarakat.

F. Data Nasabah BUMDes

Tabel 2.1
Usaha Usulan Individu

No	Nama	Usaha yang dibiayai		Modal usaha	
		Jenis usaha	Siklus pendapatan	Saat ini	Yang diperlukan
1	2	3	4	5	6
1	Hasrizal	Dagang	Harian	Rp 1000.000	Rp 5000.000

Sumber :BUMDes Desa Naumbai

Tabel 2.2
Rencana Angsuran Kredit

Nama pemanfaat : Hasrizal

Alamat : Naumbai

Jangka waktu : 24 bulan

Sistem angsuran : kredit

Suku bunga : 1%

Jumlah bunga : Rp 1.200.000

Jaminan : Surat tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angsuran ke	Tanggal	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	19-11-17	Rp. 5.000.000	Rp 1.200.00	Rp 6.200.000
2.	19-11-17	Rp 5.000.000	Rp 1.200.00	Rp 6.200.000
3.	19-11-17	Rp 5.000.000	Rp 1.200.00	Rp 6.200.000
4.	19-11-17	Rp. 5.000.000	Rp 1.200.00	Rp 6.200.000
5.	19-11-17	Rp. 5.000.000	Rp 1.200.00	Rp 6.200.000
6.	19-11-17	Rp. 5.000.000	Rp 1.200.00	Rp 6.200.000
Jumlah				

Sumber : Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Kecamatan Kampar

G. Produk- produk BUMDes

- a. Simpan pinjam
- b. Usaha foto copy
- c. Jasa pengetikan
- d. Usaha LPG
- e. Usaha pertamini

H. Data penyaluran kredit pinjaman pada sektor usaha kecil BUMDes Desa Naumbai.

Tabel 2.3
Jenis-Jenis Usaha

NO	Jenis usaha	Orang	Rupiah
1	Pedagang	276	2.262.000.000
2	Perkebunan	48	424.000.000
3	Peternakan	9	37.500.000
5	Industri kecil	0	0
6	Jasa	75	563.500.000
7	Pertanian	0	0
Jumlah nasabah		437	3.567.000.000

Sumber: BUMDes Desa Naumbai

- Tingkat pengembalian : 91,9%
- Tingkat tunggakan (NPL) : 43,36%
- Jumlah peminjam : 437 orang
- Laki-laki : 309 orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan	: 126 Orang
Peminjam lunas	: 66 orang
Peminjam belum lunas	: 371 orang
Jumlah tunggakan	: 258.439.000 Rupiah
Jumlah penunggak	: 26 orang
Peminjam jatuh tempo	: 27 orang
Nilai jatuh tempo	: 80.001.000 rupiah

